

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kasus pembobolan bank yang dilakukan oleh karyawan Citibank MD dan N hingga mencapai Rp.20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah)¹ memperlihatkan bahwa persoalan keamanan perbankan masih harus diwaspadai. Nasabah selaku pihak yang memberikan kepercayaan penuh pada bank untuk menyimpan dan mengelola uangnya² merasakan kekhawatiran yang luar biasa, karena kasus pembobolan bank kerap kali terjadi dan diketahuinya baru belakangan setelah pembobol puas menikmati hasilnya, bahkan ada beberapa kasus dimana korban dalam hal ini nasabah yang dibobol dan mengalami kerugian hilangnya sejumlah uang miliknya justru tidak dapat menangkap oknum yang membobol rekeningnya, seperti kasus yang dialami oleh nasabah bank Victoria cabang Muara Karang Jakarta, rekening atas nama Mr. Omar Hallak dibobol hingga mencapai Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyard Rupiah).³

Kasus pembobolan bank lain, setidaknya telah ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri berdasarkan hasil rapat dengan Bank Indonesia pada hari senin tanggal 4 April 2011, ada delapan kasus pembobolan yang akan segera

¹ “Kenali Modus Pembobolan Bank”, source: http://berita.liputan6.com/hukrim/201104/327433/kenali_modus_pembobolan_bank

² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Binacipta: Bandung, 1976), hlm 11

³ Rizki Syarief, “Nasabah Bank Victoria Minta Kasusnya Segera Diselesaikan”, source: <http://www.detiknews.com/read/2011/04/05/150633/1609012/10/korban-pembobolan-rekening-rp-7-m-minta-bi-periksa-bank-victoria?n991102605>

ditindaklanjuti. Adapun kedelapan kasus tersebut sebagai berikut:⁴ *Pertama*, pembobolan kantor kas BRI Tamini Square sebesar Rp29 miliar, melibatkan supervisor bank berinisial AM dan 4 tersangka lain. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka lain, kemudian mentransfer uang ke dalam rekening yang kemudian ditukar dalam bentuk dolar. *Kedua*, pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank BII pada 31 Januari 2011. Tersangka merupakan *account officer* BII di kantor cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp3,6 miliar. *Ketiga*, pencairan deposito dan nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya di Bank Mandiri. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011 dengan nilai kerugian Rp18 miliar. Polisi menetapkan lima tersangka, Salah satunya *costumer service*.

Keempat, terjadi di Bank BNI, dengan modus mengirimkan berita telex palsu. Isinya berupa perintah untuk memindahkan slip surat keputusan membuka rekening peminjaman modal kerja. Perkara ini melibatkan wakil pimpinan BNI di sebuah cabang Depok. Namun kasus ini berhasil dicegah karena sistem bank berhasil menghentikan transaksi itu. *Kelima*, pencairan deposito milik nasabah oleh pengurus bank tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak bisa dibayarkan. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan marketing. *Keenam*, terjadi pada Bank Danamon, dengan modus menarik uang kas berulang-ulang dari kantor cabang pembantu Menara Bank Danamon. Tersangka

⁴ Nur Farida Ahniar dan Dedy Priatmojo, "Bareskrim Usut 8 Kasus Pembobolan Bank", source: <http://headlines.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi>

merupakan mantan teller Bank Danamon. Kasus yang dilaporkan 9 Maret 2011, dengan nilai kerugian Rp1,9 miliar dan US\$110 ribu. *Ketujuh*, terjadi Panin Bank dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank. Kejahatan ini dilakukan Kepala Operasional Panin Bank Cabang Metro Sunter, MAW, dengan kerugian Rp2,5 miliar. *Kedelapan*, pembobolan yang dilakukan mantan relationship manager Citigold Citibank, MD. MD menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Nilai kerugian sebesar Rp4,5 miliar. Kedelapan kasus pembobolan bank tersebut terjadi di Jakarta, belum lagi ditambah kasus-kasus pembobolan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia.

Pembobolan bank yang terjadi pada umumnya melibatkan orang dalam bank (pihak interent/pihak terafiliasi) yang tentunya mengetahui seluk beluk mekanisme dan system keamanan bank yang bersangkutan. Keterlibatan orang dalam ini ada yang memang murni inisiatif dan kerjasama antar orang dalam, ada juga kolaborasi antara orang dalam bank dengan orang luar bank (eksteren), atau bahkan benar-benar pembobolan yang dilakukan oleh orang luar bank dengan merusak system pada sebuah bank dengan melakukan hecker menggunakan fasilitas internet.⁵ Kesemua kasus pembobolan bank ini memperlihatkan bahwa masih lemahnya system keamanan yang diberikan oleh bank, selain itu peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan berhak untuk memberikan pengawasan juga dinilai kurang.

⁵ Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH., *Himpunan Tulisan Kapita Seleka Hukum Perbankan, jilid 1*, (Jakarta: UI Press), 2006, hlm 20

Berbagai modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh pembobol bank harus segera diantisipasi oleh aparat hukum di Indonesia, kerja cepat dan pembuktian yang cermat harus mampu dilakukan agar hukum tidak terlihat lemah. Pembobolan bank merupakan jenis kejahatan krah putih (*white color crime*) yang dilakukan oleh kaum intelektual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan strategi serta celah pada aturan-aturan internal bank maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.⁶ Saat ini perkembangan pertanggungjawaban hukum secara pidana sudah mulai meluas, dalam konsep hukum pidana pertanggungjawaban tidak hanya bisa dimintakan kepada perseorangan, tetapi sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban secara korporasi. Kendalanya adalah Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam penegakan hukum di Indonesia, hingga saat ini belum begitu dimanfaatkan, selain konsep pertanggungjawaban korporasi ini belum begitu dikenal luas, konsep ini juga masih dalam ranah abu-abu. Pemahaman yang mendalam untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan perlindungan bagi nasabah dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku di Indonesia masih sangat perlu untuk dipahami dan dianalisis, maka dari itu disusunlah penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PERBANKAN ATAS REKENING NASABAH AKIBAT DARI TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN BANK”**

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undnag-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undnag-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, cetakan kedua, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005), hlm 147

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perbankan dalam melakukan kejahatan pembobolan bank?
2. Bagaimanakah konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanggungjawaban dalam hal pembobolan bank?
3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku dengan menambahkan analisis secara konseptual untuk mendapatkan hasil maksimal mengenai konsep dasar pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikaitkan dengan persoalan pembobolan bank. Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi hal utama yang harus diwaspadai oleh perbankan untuk dapat melakukan aktifitas usahanya secara lebih berhati-hati.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Definisi Kejahatan Pembobolan Bank

Kejahatan pembobolan bank merupakan bagian dari kejahatan perbankan. Tidak ada definisi yang seragam tentang kejahatan perbankan, bahkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pun tidak memberikan definisi tertentu tentang kejahatan perbankan, begitu juga dengan definisi kejahatan pembobolan bank. Meskipun tidak memberikan definisi tentang kejahatan perbankan, Undang-undang Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam, yaitu:⁷

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Meskipun tidak ada definisi yang pasti yang ditemukan tentang kejahatan pembobolan bank, peneliti mencoba memberikan pengertian tentang kejahatan pembobolan bank melalui uraian bahasan berikut.

Kejahatan pembobolan bank merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang terkategori kedalam kejahatan kerah putih (*white color crime*),

⁷ Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank", *Hukum Bisnis*, Volume 24-No.1-Tahun 2005.

yang menggunakan bank sebagai sarana atau sasaran kejahatan, dengan mengambil dana dari bank yang bukan haknya secara curang dan melanggar ketentuan Undang-undang Perbankan. Undang-undang Perbankan telah mengatur beberapa jenis tindak pidana perbankan, yang dibedakan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.⁸ Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Perbankan ternyata tidak semua jenis tindak pidana perbankan diatur di dalam Undang-undang Perbankan, hanya lebih menekankan pada bentuk-bentuk tindak pidana perbankan dengan bank dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan. Dalam hal bank menjadi sarana terjadinya tindak pidana perbankan, jangkauan serta ruang lingkup kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam Undang-undang Perbankan tampak lebih menekankan pada persoalan perizinan, prosedur administratif perbankan, pengelolaan perbankan oleh direksi, komisaris, karyawan, serta pihak terafiliasi, dan rahasia bank.

Pembobolan bank merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia perbankan Indonesia. Pembobolan bank dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh pihak terafiliasi atau pihak luar. Alternatif lain dalam pembobolan bank ini terjadi sebagai hasil kerjasama antara pihak dalam atau pihak terafiliasi dengan pihak luar. Yang dimaksud dengan pihak luar dalam hal ini adalah anggota masyarakat pada umumnya bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori pihak terafiliasi. Modus operandi pembobolan bank-bank tersebut berbagai macam. Penggunaan bilyet giro palsu merupakan salah satu bentuk modus operandi. Penggunaan komputer merupakan modus operandi yang dipraktikkan untuk membobol BNI

⁸ Hermansyah, *Op Cit.* hlm 151.

1946 Cabang New York, computer tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan transfer dana.

Pembobolan bank dapat terjadi dalam rangka tindak pidana perbankan⁹ dan tindak pidana di bidang perbankan¹⁰. Pembobolan bank yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai pembobolan bank dalam arti luas. Pembobolan bank dalam arti sempit merupakan pembobolan bank dalam rangka tindak pidana perbankan yang dilakukan dengan cara-cara atau modus operandi yang bersifat melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan/atau peraturan hukum lainnya. Pembobolan bank dapat terjadi tidak hanya dalam kerangka pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum perbankan, melainkan juga pelanggaran atau kejahatan dalam kerangka tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dengan bank sebagai sasarannya. Pembobolan bank dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum pidana di luar ketentuan hukum perbankan dengan menggunakan bank sebagai sasarannya atau bank sebagai korban dapat dikategorikan sebagai pembobolan bank dalam arti luas.¹¹ Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas dapat dinyatakan, bahwa pembobolan bank yang dilakukan dalam rangka pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap Undang-undang No. 10 tahun 1998 jo Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut peraturan hukum lain yang berkaitan dengan itu merupakan pembobolan bank dalam arti sempit atau dengan kata lain,

⁹ Tindak pidana perbankan adalah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya.

¹⁰ Tindak pidana dengan bank sebagai sasarannya disebut sebagai tindak pidana di bidang perbankan, dalam hal ini bank berkedudukan sebagai objek kejahatan perbankan.

¹¹ Viraguna Bagoes Oka, "Kejahatan Perbankan Tanggung Jawab Siapa?", Bisnis Indonesia, edisi 6 April 2004. kliping Koran diperoleh dari dokumentasi perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

pembobolan bank dalam rangka tindak pidana perbankan merupakan pembobolan bank dalam arti sempit.¹²

Bank sebagai sasaran pembobolan bank melahirkan posisi bank sebagai korban pembobolan bank. Siapapun pelaku pembobolan bank, apakah orang dalam, orang luar, kerjasama orang dalam dengan orang luar jika pembobolan bank tersebut menjadikan bank sebagai sasarannya akan berakibat sama, yakni bank sebagai korban pembobolan. Kerugian yang diakibatkan pembobolan bank sebagai korban tidak hanya diderita oleh bank itu saja tetapi secara lebih luas dapat menimbulkan kerugian pada sistem perbankan nasional. Kerugian yang diderita oleh sistem perbankan nasional itu antara lain dalam bentuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Korban lain adalah nasabah bank. Nasabah sering merupakan korban pembobolan bank yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar. Pada beberapa kasus, kerugian nasabah yang diakibatkan oleh pembobolan yang dilakukan oleh orang dalam diganti oleh pihak bank, akan tetapi apabila bank yang dibobol tersebut sampai mengalami pailit atau penutupan usaha, tidak menutup kemungkinan bank tidak mampu bertanggung jawab atas simpanan nasabah selaku konsumen perbankan tersebut.

B. Latar Belakang Kejahatan Pembobolan Bank

Secara teoritis pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan pembobolan bank atau lebih disingkat dengan istilah pelaku pembobolan bank terdiri dari pihak luar bank, pihak dalam bank atau pihak terafiliasi, dan kerja sama antara pihak luar

¹² *Ibid.*

dengan pihak dalam bank. Menurut Krisna Wijaya ada empat penyebab yang dapat melatar belakangi seseorang untuk melakukan pembobolan bank, yaitu;¹³

1. Sifat dari kegiatan operasional di bidang *delivery system* dalam perbankan cenderung rutin, monoton, dan menjemukan. Pada umumnya sifat pekerjaannya sangat teknis, seperti memeriksa dan mencocokkan apakah transaksi debit dan kreditnya sudah benar secara akuntansi. Apakah angka dengan huruf sudah sesuai dan apakah ketentuan MCS (*maker, cheker* dan *signer*) sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Begitu rutusnya kegiatan tersebut sehingga jarang terpikirkan bahwa alat bukti pembukuan berupa dokumen transaksi asli atau tidak. Karena sifat pekerjaannya yang demikian itu praktis dan mengundang pihak-pihak yang memang mempunyai itikad tidak baik untuk memanfaatkannya. Modus operandi yang lazim dilakukan adalah melalui pembuatan dokumen aspal (asli tetapi palsu), pemindahbukuan dan transfer fiktif.
2. Adanya penggunaan teknologi komputer untuk kegiatan administrasi pembukuan. Meskipun di satu pihak penggunaan komputer dapat mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi, tetapi di lain pihak justru mengundang kemudahan tersendiri untuk objek kejahatan perbankan. Hal ini disebabkan karena “bahasa” komputer sudah standard dan penguasaan pengetahuan komputer secara bebas dapat diperoleh. Dengan demikian hanya untuk mengakali sistem komputer untuk kejahatan perbankan secara

¹³ *Ibid*, hlm 39 s/d 41.

teknis tidak terlalu sulit dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa pembobolan bank dengan alat bantu komputer sudah sering dilakukan.

3. Ada semacam anggapan kalau membahas dan menyebarluaskan temuan kejahatan perbankan berupa *modus operandi*-nya dianggap tabu karena dikhawatirkan akan ditiru dan dipraktikkan oleh pihak lain. Ketabuan itu sendiri juga disebabkan karena dengan diketahui kelemahan-kelemahan dalam sistem dan prosedur oleh pihak lain sama artinya menyebarluaskan kelemahan bank yang bersangkutan. Adanya sikap seperti itu pada akhirnya sering terjadi pembobolan bank dengan modus operandi yang mirip bahkan tidak jarang sama.
4. Meskipun perlu dibuktikan lebih lanjut, pada umumnya ada perbedaan perlakuan dan perhatian pihak manajemen kepada pegawai di jajaran administrasi pembukuan dengan pegawai di jajaran bisnis, misalnya; ada perbedaan perlakuan dan perhatian pihak manajemen kepada pegawai di jajaran bisnis, ada kesan jajaran bisnis itu pasukan kelas utama dan diperhatikan, sementara jajaran administrasi pembukuan itu pasukan kelas kedua sehingga kurang diperhatikan. Keadaan demikian mengakibatkan kecemburuan sosial, sehingga banyak mengundang godaan untuk berbuat kejahatan.

Sedangkan menurut Marjono Reksodiputro, menyatakan bahwa sebagian besar pembobolan bank yang terjadi dilakukan atau setidaknya melibatkan pihak

terafiliasi yang mengetahui tentang keadaan bank secara pasti.¹⁴ Pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank, hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank tersebut tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterkaitan kepemilikan bahkan adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank sebagai konsultan hukum.¹⁵ Pihak terafiliasi yang melakukan pembobolan bank tersebut didorong oleh beberapa alasan-alasan tertentu. Adapun alasan pihak terafiliasi melakukan tindak kejahatan pembobolan bank dapat dilatar belakangi oleh tiga hal, sebagai berikut:¹⁶

1. Dari dalam diri si-pelaku dalam arti kualitas mentalnya

Secara psikologis, seseorang melakukan sesuatu perbuatan didasarkan pada adanya suatu dorongan. Dorongan itulah yang merupakan motivasi pada diri seseorang tersebut untuk melakukan suatu perbuatan. Motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dapat bermacam-macam, dan antara satu orang dengan orang yang lain acapkali terdapat motivasi yang berbeda meskipun perbuatan yang dilakukannya sama.

¹⁴ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan karangan buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia: Jakarta, 1994, hlm 77

¹⁵ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta, 1997), hlm 15.

¹⁶ Marjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm 78

Dalam kaitan dengan tindak pidana, beberapa kasus pencurian dapat dijadikan contoh tentang adanya berbagai macam motivasi yang berbeda. Seorang pencuri menyatakan bahwa keinginannya untuk mencuri didorong oleh kebutuhan ekonomi dalam rangka menghidupi istri dan anak-anaknya, sehingga dalam hal ini pencurian dilakukan berdasarkan motivasi yang bersifat ekonomis yakni pemenuhan kebutuhan hidup. alasan yang bersifat ekonomis merupakan alasan yang sering dapat didengar dalam persidangan perkara pencurian. Ada pula dorongan atau motivasi pencuri dalam melakukan pencurian berada dalam kerangka profesi, artinya para pencuri tersebut menjadikan pencurian sebagai profesi dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang merupakan kebutuhan hidup sehari-hari.

Tentang keterlibatan orang dalam di dalam pembobolan bank, menurut Rusdi Amrullah ada postulat klasik di lingkungan perbankan yang sampai sekarang karena banyak diyakini orang, yaitu tidak ada bank yang bobol tanpa melibatkan orang dalam.¹⁷ Aspek moral merupakan faktor utama pendorong terjadinya kejahatan karena kejahatan itu sendiri merupakan suatu bentuk tindakan yang bersifat a-moral atau tanpa susila. Demikian dalam hal seseorang melakukan pembobolan bank, tindakan ini merupakan suatu bentuk tindakan yang bersifat a-moral karena bertentangan dengan nilai moral yang terdapat di dalam masyarakat.

¹⁷ Rusdi Amrullah, Buah Permainan Bankir Rusak, *Info Bank*, edisi No. 218, November 1997, volume XX, hlm 34.

2. Dari sisi manajemen perbankan yang lemah.

Lembaga perbankan merupakan suatu bentuk lembaga bisnis dengan manajemen yang khas atau spesifik. Kekhasan manajemen perbankan mengakibatkan tidak setiap orang memahami seluk beluk serta liku-liku perbankan. Pola dan sistem manajemen yang diterapkan pada suatu bank belum tentu sama dengan bank lainnya meskipun prinsip dasarnya adalah sama yaitu menjalankan fungsinya sebagai sarana penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat. Kualitas manajemen perbankan memiliki hubungan dengan tingkat kebocoran dan kerawanan terhadap tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Manajemen secara umum mengandung unsur perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Kualitas manajemen suatu bank ditentukan berdasarkan pelaksanaan masing-masing unsur manajemen tersebut. Segenap manajemen tersebut berorientasi kepada perwujudan fungsi pokok perbankan. Apabila segenap manajemen bank tersebut dapat bekerja dengan baik, bank tersebut akan menampakkan kinerja yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat, begitu juga sebaliknya.

3. Dari sisi kesejahteraan termasuk gaji dan fasilitas yang didapat oleh mereka.

Kesejahteraan pegawai yang kurang memadai dapat memicu timbulnya motivasi bagi pegawai/karyawan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang demi menguntungkan dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan sikap tanggap dari pihak manajemen bank guna mengantisipasi timbulnya penyalahgunaan

wewenang dari para pegawai/karyawan. Unsur kesejahteraan pegawai tidak hanya terdiri atas gaji saja, tetapi termasuk pula jaminan kesehatan, fasilitas perumahan, transportasi, jenjang karier yang proposional, serta suasana kerja yang professional, jaminan pensiun dan lain sebagainya. Apabila bank sebagai suatu lembaga yang para pegawai/karyawannya mengandalkan sumber penghidupan dari sektor ini, bank tersebut selayaknya memperhatikan persoalan kesejahteraan pegawai/karyawan sebaik-baiknya. Jika kesejahteraan mereka terabaikan maka akan timbul krisis sumber daya manusia yang akan bermuara pada kinerja yang kurang baik. Oleh karena itu, persoalan kesejahteraan ini merupakan persoalan yang meskipun kecil memiliki hubungan dengan kualitas mental para karyawan/pegawai. Bukan tidak mungkin kesejahteraan yang kurang memadai akan menimbulkan dorongan pada diri pegawai/karyawan untuk melakukan penggerogotan terhadap lembaga perbankan tempat ia bekerja. Bentuk penggerogotan tersebut antara lain dengan cara melakukan pembobolan bank.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Korporasi

Pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana yang semula hanya berorientasi kepada mekanisme pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada manusia telah mengalami pergeseran seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Hal tersebut terjadi karena adanya fenomena-fenomena tertentu dalam proses penegakan hukum, yaitu berupa tidak terjangkaunya subyek hukum selain manusia untuk dikenai suatu pertanggungjawaban pidana, padahal faktanya subyek hukum tersebut memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana dimaksud.

1. Pengertian Korporasi

Kejahatan korporasi dalam pengertian gramatikal merupakan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Pengertian lain mengenai kejahatan korporasi juga dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary*, *Any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime"*.

Bahwa kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh dan karenanya dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), dan kejahatan ini sering juga disebut sebagai "kejahatan kerah putih".¹⁸

Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, korporasi¹⁹ dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut artinya yang sempit, korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam artinya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensinya dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, artinya hukum perdata adalah yang mengakui "eksistensi" korporasi dan memberikannya "hidup" untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai

¹⁸ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002, hlm 43

¹⁹ Kejahatan Korporasi, source: <http://www.tanyahukum.com/perusahaan/114/kejahatan-korporasi/>

suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya" suatu korporasi secara hukum adalah apabila "matinya" korporasi itu diakui oleh hukum.²⁰

Sedangkan dalam artinya yang luas, maka pengertian korporasi tersebut dilihat dari sudut pandang hukum pidana. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Badan hukum yang dimaksudkan tersebut bukan saja seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan- badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sekumpulan orang-orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.²¹

Menurut David J. Rachman dalam bukunya "Business Today 6th Edition", secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:²²

- 1) merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- 2) memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;

²⁰ Sophie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 265

²¹ Janus Sidabalok, *Op Cit*, hlm 175

²² I.S. Sutanto, *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip: Semarang, hlm. 15

- 3) memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- 4) dimiliki oleh pemegang saham;
- 5) tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi

Tiga doktrin pokok yang dikenal dalam ajaran pertanggungjawaban korporasi, yaitu sebagai berikut :

2. 1 Doctrine of Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak)

Menurut doktrin strict liability, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya, baik kesalahan yang dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian, oleh karena itulah doktrin atau ajaran *strict liability* disebut juga sebagai *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya mens rea bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*.²³ Alasan pembenaran dari hal tersebut adalah bahwa korporasi tidak mungkin memiliki mens rea karena korporasi tidak memiliki kalbu, tetapi juga korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (orientasi dan konsepsi)*, 1994, hlm 37

suatu tindak pidana, melainkan tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia untuk dan atas nama korporasi.

2.2 *Doctrine of Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Vikarius)

Doktrin vicarious liability adalah doktrin yang menyatakan tentang pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, misalnya tindak pidana dilakukan oleh A namun yang dibebani pertanggungjawaban pidana adalah B, artinya menurut doktrin tersebut seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti

korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.²⁴ Doktrin tersebut semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan dalam hukum perdata yang selanjutnya diadopsikan ke dalam hukum pidana. Penerapan doktrin tersebut hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (employer) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan dari pemberlakuan doktrin tersebut adalah “*deterrence*” (pencegahan). Asumsinya yaitu ketika seorang employer (pemberi kerja), yaitu korporasi, harus bertanggungjawab untuk

²⁴ Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, hlm. 236 - 237

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (*employees*) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut, tekanan akan dialami oleh pemberi kerja untuk melakukan penyeliaan langsung dan secara teoritis timbulnya tindak pidana tersebut berpotensi dapat tercegah (berkurang).

3. Teori Identification Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin "*vicarious*". Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi.

Konsepsi ini disebut juga doktrin "*alter ego*" atau "teori organ"²⁵:

Dalam pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian "pejabat senior" korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut "para direktur dan manajer". Hal tersebut tergambar dalam pendapat para pakar maupun praktisi hukum berikut ini.²⁶

a. Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets Ltd. (1972):

- untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari "dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan".
- konsep pejabat senior tidak mencakup "semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan".

b. Lord Morris:

Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari *The directing mind and will of the company*".

c. Viscount Dilhorne:

Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab pada orang lain dalam perusahaan itu.

²⁵ *Ibid*, hlm 233-236 Didefinisikan dalam arti sempit di Inggris yaitu hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.

²⁶ *Ibid*

d. Lord Diplock:

Mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.

e. House of Lord:

Manajer dari salah satu toko/supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior. ia tidak berfungsi sebagai "*the directing mind and will of the company*". Ia merupakan salah seorang yang diarahkan. Ia merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan/delegasi perusahaan yang disertai tanggung jawab.

Didalam KUHP memang hanya ditetapkan bahwa yang menjadi subyek tindak pidana adalah orang perseorangan. Meskipun seharusnya pembuat undang-undang dalam merumuskan delik juga harus memperhitungkan bahwa manusia juga melakukan suatu tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan oleh karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Dan berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Sehingga, KUHP saat ini tidak dapat menjadi landasan untuk memperoleh pertanggungjawaban pidana dari sebuah korporasi, karena hanya dimungkinkan pertanggungjawabannya oleh pengurus korporasi.

Meskipun saat ini KUHP tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda mengenai arti “korporasi”, antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain, sebagaimana undang-undang yang disebutkan dibawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 7/Drt. 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Prips. 1963 (Subversi; sudah dicabut);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 (Pos);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 (Perikanan);
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasar Modal);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika; menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup);
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat);
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen);
- l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi);
- m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tindak Pidana Pencucian Uang).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perbankan dalam melakukan kejahatan pembobolan bank.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanggungjawaban dalam hal pembobolan bank
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada disiplin ilmu dan pengembangan ilmu di bidang hukum, khususnya hukum bisnis; yaitu hukum tindak pidana dibidang perekonomian, hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, dan hukum perbankan. Selain dapat menjadi masukan sebagai literature dalam

memperlancar proses belajar mengajar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis diharapkan berguna bagi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat pada umumnya, bagi pengusaha perbankan dan pemerintah ataupun pihak-pihak yang terkait dengan tujuan utama demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan rasa aman bagi nasabah perbankan serta mampu memberikan penekanan bagi bank untuk lebih berhati-hati karena dapat dimintakan secara korporasi.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

A. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.²⁷ Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji arti, maksud dari tanggung jawab korporasi perbankan terhadap kerugian konsumen perbankan sebagai akibat kejahatan pembobolan bank, peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab, ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum pidana ekonomi yang berkaitan dengan judul penelitian.

B. Metode Penelitian

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis²⁸ yaitu mempelajari tujuan dibentuknya hukum dan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi hak nasabah dengan menganalisis data sekunder dan didukung data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab bank selaku lembaga korporasi terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh pembobolan dana nasabah pada rekening bank yang bersangkutan.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, (Bayumedia Publishing: Malang, april 2005), hlm 220-221.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan kedua, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006), hlm 22

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) melalui pengumpulan data yang berupa aturan-aturan hukum, literature dan bahan-bahan penunjang lainnya termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum perbankan yang akan dipergunakan sebagai bahan pertajam analisis penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh, kemudian akan diinventaris untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum yang merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi :

- ***Bahan hukum primer*** dalam bentuk antara lain UUD 1945, GBHN, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan peraturan perundangan lain yang terkait.

- ***Bahan hukum sekunder***, berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, koran-koran, majalah-majalah hukum dan ekonomi yang didapatkan melalui studi kepustakaan.
- ***Bahan hukum tersier*** berupa kamus baik kamus bahasa maupun kamus hukum, ensiklopedia, dan ilmu lain yang terkait.

3. *Analisis data*

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* melalui pengolahan data secara keseluruhan yang mengacu pada temuan-temuan di lapangan dan diakomodir dengan melihat aturan-aturan hukum secara normatif, data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan, kemudian akan dilakukan penganalisisan sehingga dapat ditemukan jawaban yang tepat atas permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan sebagai bentuk saran yang akan diajukan dalam menangani persoalan pembobolan bank.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Perbankan dalam Melakukan Kejahatan Pembobolan Bank

Kejahatan pembobolan bank yang terjadi melibatkan para pihak didalamnya, sebagian besar didukung oleh pihak terafiliasi atau pihak dalam bank itu sendiri yang paham prosedur dan system peredaran uang di bank tersebut termasuk system jaringan dan keamanan transaksi di bank tersebut. Pada saat melakukan kejahatan perbankan, pelaku biasanya menggunakan modus-modus operandi tertentu. Modus operandi mengandung makna cara melakukan kejahatan. Istilah modus operandi berbicara tentang bagaimana cara melakukan suatu tindak pidana atau tindak kejahatan. Dalam kaitan dengan persoalan modus operandi ini perlu dipahami bahwa bentuk-bentuk modus operandi yang dilakukan seorang pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya sering kali istilahnya sama dengan istilah yang dipergunakan untuk tindakan yang dikualifikasikan sebagai delik menurut KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kejahatan pembobolan bank termasuk dalam kelompok kejahatan kerah putih (*white collar crime*), ia merupakan bentuk kejahatan yang memerlukan intelektual dan teknologi yang canggih, sehingga hampir mustahil apabila ia dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang bank.²⁹

²⁹ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 149, yang mengutip pernyataan dari Edwin H. Sutherland dan Kepolisian Republik Indonesia.

Modus operandi dalam pembobolan bank antara lain pemalsuan dokumen, transaksi fiktif, pembukuan ganda, manipulasi³⁰ dan korupsi³¹, penggelapan uang nasabah, pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur seperti penyelewengan dalam transaksi yang menggunakan L/C, transfer, dan perubahan/perusakan data.³² Sebagian dari modus operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan serta teknologi canggih berupa komputer, yakni dalam hal transfer dan perubahan/perusakan data.

Dari berbagai jabaran modus operandi yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh pembobol bank, secara umum dapat dikelompokkan dalam dua jenis kejahatan pembobolan bank, yaitu;³³

1. Kejahatan pembobolan bank dalam bentuk *error omission*

Bentuk *error omission* berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi administratif yang dimuat dalam ketentuan baku.

2. Kejahatan pembobolan bank dalam bentuk *error commission*

Berupa pelanggaran dalam bentuk melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh, tetapi karena tidak tertulis dalam sistem dan prosedur tetap saja

³⁰ Memanipulasi merupakan perbuatan curang dalam hal menyasati prosedur, melawan prosedur yang berlaku atau tindakan lain dalam bentuk apapun dimana tindakan itu bersifat menyalahi prosedur sedemikian rupa, sehingga pihak lain dirugikan sementara si manipulator mendapatkan keuntungan dari tindakannya itu.

³¹ Unsur khas dalam korupsi adalah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keangan Negara. K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1971, halaman 51.

³² Etrizal Suar, "Upaya Penanggulangan Pembobolan Bank", Tesis, (Tesis Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia: Jakarta, 1999), halaman 74

³³ Krisna Wijaya, "Kejahatan Perbankan" dalam *Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, cetakan kedua, (PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, Maret 2002), halaman 38

dilakukan. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi normatif yang biasanya dimuat dalam *code of conduct* (kode etik).

Pembobolan bank yang dilakukan oleh pelaku pada umumnya menggunakan kecanggihan teknologi komputer dan pengetahuan tentang seluk beluk transaksi dalam dunia perbankan. Hal ini lah yang memungkinkan kontribusi pihak dalam (pihak terafiliasi) dalam kejahatan ini begitu besar. Berikut ini akan dipaparkan modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pembobolan bank, yang terdiri dari:

1. Pemalsuan Dokumen

Bentuk pemalsuan yang dilakukan dalam pembobolan bank merupakan pemalsuan dokumen-dokumen perbankan. Pada saat nasabah penyimpan dana akan melakukan transaksi perbankan, terlebih dahulu ia harus memenuhi kelengkapan administratif sebagai bagian dari prosedur yang berlaku di dalam transaksi perbankan, dengan kesempatan inilah para pelaku pembobolan bank mengambil peluang untuk melakukan aksinya dengan memalsukan surat-surat yang diperlukan tersebut. Jika surat-surat palsu (yang memang dipalsukan oleh pelaku kejahatan) yang ternyata oleh pihak bank surat-surat tersebut dianggap asli, secara administratif akan dapat dilakukan transaksi perbankan antara pihak bank dengan nasabah. Pada saat transaksi itu berlangsung pihak bank belum mengetahui keberadaan pemalsuan surat-surat atau dokumen-dokumen yang merupakan prasyarat transaksi yang dilakukannya. Pemalsuan dokumen-dokumen tersebut dapat berupa;

1. pemalsuan sertifikat deposito.

2. melakukan transaksi palsu/transaksi fiktif (transfer atau mutasi-mutasi fiktif, penghapusan kredit (write off) fiktif, pencairan kredit fiktif dan sebagainya.
3. Pemalsuan warkat-warkat, seperti pemalsuan sertifikat tanah, buku pemilikan kendaraan bermotor, faktur, lembar bilyet giro, lembar cek, dll.
4. Pemalsuan kartu kredit

Bentuk pemalsuan dokumen-dokumen perbankan ini, pada umumnya dilakukan oleh pihak internal bank atau pihak terafiliasi khususnya karyawan atau pengurus bank yang merupakan orang yang dengan mudah memiliki peluang untuk melakukan kecurangan tersebut disamping juga ia mengetahui prosedur dan kelemahan dari aktivitas transaksi perbankan yang menggunakan dokumen-dokumen.

Kasus yang terjadi pada bank BNI cabang Pondok Indah memperlihatkan kerjasama antara pihak internal bank dengan pihak eksternal bank dalam upaya melakukan pembobolan bank senilai Rp.46.457.278.550,00 (empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Rupiah), dengan cara mengajukan kredit dengan agunan dokumen palsu berupa akta pendirian perusahaan, akta pemberian hak tanggungan, dan surat kuasa memberikan hak tanggungan.³⁴

Kasus lain yang terjadi pada bank BRI cabang pembantu Surya Kencana Bogor, pembobolan dilakukan dengan mengajukan permohonan kredit oleh

³⁴ “Sidang Kasus Pembobolan BNI Pondok Indah”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/03/23/brk,20050323-58,id.html>>, diakses 21 desember 2006.

PT. Delta Makmur Eksperindo (DME). Perusahaan itu mengajukan kredit dengan jaminan deposito yang dilengkapi surat-surat deposito. Setelah dana dicairkan dan jatuh tempo tiba, ternyata pemilik deposito menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan hak untuk menjamin deposito miliknya, sehingga bank BRI cabang Surya Kencana Bogor mengalami kerugian sebesar Rp.93,5 milyar.³⁵

2. Pembukuan Ganda

Modus operandi dengan menggunakan pembukuan ganda, pada umumnya dilakukan dengan cara menerbitkan laporan pembukuan ganda, yang satu asli dan yang satu lagi adalah fiktif. Pembukuan ganda ini digunakan oleh pihak dalam bank yang melakukan manipulasi atau korupsi pada bank bersangkutan, hal ini dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan bank yang pada umumnya mengalami defisit akibat dari tindakan pejabat atau pegawai bank yang mengambil keuntungan secara curang, disamping itu juga untuk menghindari pembekuan operasi oleh Bank Indonesia. Kasus bank Lippo yang terjadi di penghujung tahun 2002 dan awal tahun 2003, yang menerbitkan laporan ganda Bank Lippo yang menyatakan posisi keuangan yang berbeda-beda (terdapat selisih pendapatan bruto) dan pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit. Pembukuan ganda yang dilakukan oleh Bank Lippo dilaporkan pada Bank Indonesia dan disampaikan pada *public expose* tertanggal 28 November 2002 dan 11 Februari 2003, yang dikatakan oleh manajemen Bank Lippo bahwa, kedua

³⁵ “Baru Tiga Pembobol BRI Ditahan”, <<http://www.balipost.co.id/Balipostcetak.htm>>.

laporan keuangan tersebut telah diaudit, pernyataan tersebut tidak diimbangi dengan apa yang dinyatakan oleh auditor Bank Lippo. Menurut auditornya hanya satu laporan keuangan Bank Lippo yang telah diaudit yaitu laporan keuangan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta.³⁶

3. Penggelapan Uang Nasabah

Modus operandi pembobolan bank dengan menggelapkan uang nasabah dilakukan dengan cara memanfaatkan kondisi rekening nasabah yang rajin melakukan transaksi penyimpanan dana tetapi jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan penarikan dana. Contoh kasus penggelapan uang nasabah ini terjadi pada Bank Century pada kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Pelaku pembobolan terdiri dari 3 orang yang merupakan karyawan pada bank tersebut, yaitu Fuk Yung (23 Tahun), yang bekerja sebagai account officer, Hendra (24 Tahun), yang bekerja sebagai teller, dan Wagiman (31 Tahun), yang menjabat sebagai *head teller*. Kerugian yang dialami oleh Bank Century hingga mencapai Rp. 1,700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah). Pembobolan mulai dilakukan dengan menggunakan password atasannya untuk mengakses data nasabah. Dengan kata kunci tersebut ia melihat terlebih dulu saldo rekening nasabah terutama nasabah yang rajin menabung namun uangnya tidak pernah diambil, kemudian pelaku melakukan penarikan dana dengan menggunakan *Cross Currency Payment* (CCP) atau pengambilan uang tanpa menggunakan slip penarikan yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Setelah berhasil, uang yang ditarik

³⁶ “Kaitan AYDA, CAR, Right Issues dan Manipulasi Saham Bank Lippo”, Kompas: Jakarta, 19 Februari 2003.

diambil pelaku dalam bentuk tunai. Ketika melakukan transaksi, pelaku melakukannya dengan cara meng-input nomor rekening nasabah yang menjadi korban, kemudian meng-input besarnya jumlah uang yang akan ditarik, kemudian dimasukkan dalam posisi *posted* (pemotongan).³⁷ Dengan demikian uang nasabah telah diambil secara tidak sah oleh pelaku, dan nasabah tentunya akan mengalami kerugian atas kejadian tersebut.

4. Mekanisme Transfer Dana

Mekanisme transfer dana terbagi atas dua, yaitu: (1) menggunakan sistem transfer dana secara internal dalam satu bank, (2) menggunakan sistem transfer dana yang melibatkan bank pengirim dan penerima yang berbeda (antar bank). Pembobolan bank melalui mekanisme transfer dana terjadi karena adanya keterlibatan orang dalam bank. Pelaksanaannya dapat terjadi dengan memanfaatkan teknologi. System transfer dana yang rawan kejahatan pembobolan bank adalah system RTGS³⁸, karena system RTGS pentransfer dana dapat melakukan transfer lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), tidak seperti kliring yang maksimal dana yang dapat dikirim maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Pada system RTGS kejahatan pembobolan bank dapat terjadi dalam system internal bank peserta RTGS. Mekanismenya terjadi karena system

³⁷ “Menyadap Password Untuk Membobol Bank” Forum Keadilan: Jakarta, No. 49, 9 April 2006.

³⁸ System RTGS (Real Time Gross Settlement) adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individual processed/gross settlement) dan bersifat real time (electronically processed), dimana rekening bank peserta dapat di debit/di kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dikutip dari modul kuliah Sutan Remy Sjahdeini, *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Yang Independen*.

RTGS tidak termasuk dalam system internal bank peserta, dengan kata lain tidak terdapat hubungan langsung antara system RTGS dengan system informasi internal setiap bank.³⁹ Secara teknis setelah menginput data transfer, maka bank pengirim akan mengirimkan data tersebut dengan spesifikasi berupa jumlah dana dan nomor rekening yang dituju kepada bank penerima. Setelah melakukan itu, maka bank pengirim akan menerbitkan advis debit bagi si-nasabah sebagai tanda bukti pengiriman yang telah dilakukan. Setelah dikeluarkannya validasi dan advis kredit, pembobolan dapat dilakukan dengan menuju rekening nasabah yang akan dijadikan korban, dan hal ini harus dilakukan oleh orang dalam bank penerima transfer tersebut pada system internal mereka, sekali lagi keterlibatan orang dalam berperan disini. Disinilah terjadi pembobolan bank dengan melakukan penggantian penerima transfer dan atau jumlah dana yang ditransferkan.⁴⁰ Disini jelas, sesungguhnya mekanisme yang diberikan tidaklah salah, yang menjadi persoalan adalah peran orang-orang bank yang tidak melaksanakan tugasnya dengan itikad baik.

Kasus yang terjadi pada bank BRI yang mengalami kebobolan dengan nilai nominal Rp.294 miliar pada September 2003. Kasus pembobolan tersebut terjadi di kantor cabang BRI Senen, kantor cabang pembantu Tanah Abang, dan kantor cabang pembantu Surya Kencana Bogor. Kantor cabang BRI senen terkait dengan pemberian pinjaman dengan jaminan deposito dan pencairan

³⁹ Menurut Aribowo: Analisis Aksekutif BP-SPN Bank Indonesia, "Mekanisme Transfer Dana Terjadinya kejahatan Pembobolan Bank", dalam dokumen perpustakaan Bank Indonesia, Januari 2007.

⁴⁰ "Mekanisme Internal Rawan Pembobolan", Media Indonesia, 16 Agustus 2004, diperoleh dari kumpulan data kearsipan di YLKI Jakarta, 5 Desember 2006

dana yang diterima BRI melalui RTGS. Kasus di kantor cabang pembantu Tanah Abang adalah pelanggaran prosedur pencairan dana yang diterima melalui RTGS.⁴¹

Mekanisme transfer, juga dapat menggunakan celah dari pemakaian fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan cara menerbitkan ATM dari nasabah yang pasif atau yang sudah tidak aktif lagi, dalam hal ini pelaku memanfaatkan tabungan nasabah yang sudah jarang melakukan transaksi dan belum mempunyai ATM. Kasus pembobolan bank ini terjadi pada Bank Lippo Cabang Cideng, Jakarta Pusat yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.642.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta Rupiah), pembobolan dilakukan oleh Then Po Min (30 Tahun) dan Donny (29 Tahun), keduanya sama-sama berstatus sebagai karyawan Bank tersebut.⁴²

5. Pemanfaatan/ Penyalahgunaan Prosedur Mekanisme L/C

Selain dengan menggunakan kelemahan mekanisme transfer, kejahatan pembobolan bank yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan dokumen kredit atau yang lebih dikenal dengan *Letter of Credit (L/C)*.⁴³ Pembobolan dengan memanfaatkan L/C ini, pada umumnya dilakukan oleh

⁴¹ “Pembobolan Bank, Penyakit Kronis Perbankan”, <<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/keuangan/2003/1208/keu1.html>>, diakses 21 desember 2006.

⁴² “Waspada! Pembobolan Bank Oleh Orang Dalam”, <<http://www.suarapembaharuan.com/news/2005/02/08/Jabotabe/jab08.htm>>, diakses 15 Oktober 2006

⁴³ Hermansyah, Op. Cit., halaman 94, Letter of Credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (issuing bank) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importer untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor (exportir) atau pihak ketiga (beneficiary) atau membayar atau mengaksep wesel-wesel yang ditarik oleh pihak ketiga, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

pihak luar bank, yang pada umumnya termasuk juga tercatat sebagai nasabah bank tersebut, atau kerjasama antara pihak luar dengan pihak dalam bank (pihak terafiliasi). Kasus pembobolan dana oleh Edy Tansil di Bapindo merupakan salah satu wujud pemanfaatan *Red Clause L/C*. Kasus lain juga terjadi di Unibank melalui penyalahgunaan *usance L/C* yang mengakibatkan Unibank menjadi bank beku operasi, yang terbaru adalah Bank BNI karena persoalan L/C pula sehingga harus menderita kerugian Rp 1,7 triliun.⁴⁴ Sebenarnya, kasus pembobolan bank dengan memanfaatkan instrumen L/C bukan merupakan hal yang baru, sekalipun tidak sampai menguras dana yang sangat besar. Terjadinya kasus-kasus itu biasanya terkait dengan fasilitas bank atas dasar L/C yang dimiliki *customer* dalam hal ini konsumen penyimpan dana.

Pada dasarnya, fasilitas L/C disediakan melalui produk perbankan bidang ekspor impor, baik fasilitas yang diberikan sebelum realisasi ekspor (*pre-shipment finance*)⁴⁵ maupun fasilitas yang diberikan setelah realisasi (*post-shipment finance*)⁴⁶. Pemberian fasilitas prapengapalan atau fasilitas kredit ekspor berlaku layaknya seperti pemberian kredit modal kerja, konsumsi, atau investasi. Berdasarkan asumsi bahwa ekspor atau pengapalan barang ke luar negeri belum terjadi maka L/C tidak bisa menjadi jaminan kredit, namun L/C sudah menjadi dasar pengajuan kredit ekspor. Sementara

⁴⁴ Mar'ie Muhammad, "Pembobolan Bank: Sumber dan Pencegahannya", <http://www.transparansi.or.id/berita/berita-oktober2003/berita2_271003.html>, diakses 12 desember 2006.

⁴⁵ Fasilitas *pre-shipment finance* diberikan guna pembayaran proses produksi untuk tujuan ekspor dengan menunjukkan L/C yang diterima pengeksport dari luar negeri.

⁴⁶ Fasilitas *post-shipment finance* disediakan dalam bentuk negosiasi wesel ekspor dari L/C atas unjuk (*sight L/C*) dan diskonto wesel ekspor dari L/C berjangka (*usance L/C*)

itu, untuk status L/C pascapengapalan yang dibuktikan dengan kehadiran dokumen, akan menjadi acuan bank devisa untuk menentukan kebijaksanaan menolak atau memberikan fasilitas wesel ekspor. Selama bank diberikan wewenang oleh L/C untuk menegosiasi dan dokumen ekspornya sesuai dengan syarat dan kondisi L/C (*comply with*) maka bank prinsipnya sudah bisa memutuskan untuk memberikan fasilitas.⁴⁷ Pada prinsipnya, sejak menerbitkan L/C, *issuing bank* telah terikat membayar maksimum senilai nominal L/C. Namun, *issuing bank* baru efektif bertanggung jawab atas pembayaran L/C bila ada tagihan dari pengeksport berdasarkan dokumen yang diserahkan dengan kondisi *comply with*.⁴⁸

Jaminan pembayaran oleh *issuing bank* karena kondisi dokumen yang *comply with* menjadi dasar kebijaksanaan *negotiating bank* untuk memberikan fasilitas negosiasi wesel ekspor. Sementara fasilitas diskonto wesel ekspor hanya bisa diberikan kepada pengeksport apabila ada bukti akseptasi (kesanggupan bayar oleh pengimpor pada tanggal tertentu) dari *issuing bank*. Di samping akseptasi itu, penting untuk menjadi pegangan *negotiating bank*, juga ketentuan tanggal sanggup bayar di kemudian hari yang tercantum pada saat sanggup (akseptasi) akan menjadi dasar perhitungan bunga di muka (diskonto) sejak tanggal fasilitas itu dikururkan. L/C diterbitkan karena akan dilakukan transaksi ekspor-impor antara pengeksport dengan pengimpor dengan cara pembayaran yang melibatkan bank. L/C ini pun akan menjadi

⁴⁷ FR. Sumarwan, "Mewaspadai Pembobolan Bank Melalui Transaksi L/C", *Hukum Bisnis*, Volume 24-No. 1 Tahun 2005, halaman 28 s/d 29.

⁴⁸ Tok Suwanto, "Bisnis Kriminal Pembobolan Bank Nasional", <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1206/15.htm>>, diakses 15 desember 2006

jaminan pengeksport untuk memastikan pembayaran dari *issuing bank* sebagai antisipasi apabila muncul ketidakmampuan pengimpor dalam melaksanakan pembayarannya.⁴⁹

L/C Akan menjadi masalah apabila sengaja diterbitkan untuk mengelabui *issuing bank* dan *negotiating bank* sehingga L/C benar-benar diterbitkan tanpa kecurigaan bank sedikit pun. Mula-mula pengimpor dan pengeksport bersepakat membagi tugas seolah-olah akan ada jual beli barang lintas negara (eksport fiktif). Melalui *sales contract* yang dibuat, pengimpor datang ke *issuing bank* untuk mengajukan aplikasi pembukaan L/C. Singkat kata, L/C yang sudah diterbitkan langsung dikirim kepada pengeksport melalui bank yang ditunjuk dalam L/C sebagai *negotiating bank*. Berdasarkan L/C yang diterimanya, pengeksport dapat mengajukan fasilitas kredit eksport. Untuk selanjutnya, apabila waktu proses produksi, pengepakan dan pengiriman barang eksport dipandang cukup rasional, pengeksport dapat mempersiapkan dokumen seolah-olah ada realisasi eksport guna memperoleh fasilitas wesel eksport. Setelah bank memberikan fasilitas negosiasi wesel eksport, bank meneruskan dokumen ke *issuing bank* untuk menagih pembayaran. Tagihan atas dokumen pertama langsung dibayarkan oleh pengimpor melalui *issuing bank* sehingga pelunasan atas tagihan wesel eksport pada *negotiating bank* dapat diselesaikan. Semakin cepat respons pengimpor untuk membayar dokumen, semakin meningkat kepercayaan *issuing bank* kepada pengimpor dan pada gilirannya *negotiating bank* juga akan lebih tertarik untuk

⁴⁹ FR. Sumarwan, *Loc. Cit.*

memberikan fasilitas ekspor kepada pengekspor. Kalau sudah mendapatkan kepercayaan dari kedua bank tersebut, pengimpor dan pengekspor yang memang sejak mulanya tidak memiliki itikad baik akan memainkan jurus-jurus jitu yang tidak akan tampak dalam jangka pendek.⁵⁰

Pembobolan dana Bank BNI cukup jeli memanfaatkan situasi. Tentu mereka tidak memilih transaksi jenis *sight L/C* yang hanya memberikan waktu singkat antara fasilitas yang diterima dan pembayaran dari luar negeri. Artinya, niat untuk membobol dana secara perlahan-lahan akan mudah terdeteksi manakala dari luar negeri belum juga diterima bank, karena itu, mereka memilih jenis *usance L/C*. Jenis *L/C* ini memberikan rentang waktu yang cukup lama sehingga niat menguras dana bank secara perlahan dapat dilakukan tanpa ada kecurigaan bank. Lagi pula penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran sudah ditentukan dalam surat sanggup (aksetasi). Dengan kata lain, selama belum jatuh tempo pembayaran pengimpor dari luar negeri, bank tidak akan menaruh curiga.

Katakanlah *L/C* itu berjangka waktu 1 tahun, berdasarkan akseptasi dari *issuing bank*, pengekspor mengajukan fasilitas diskonto wesel ekspor pada *negotiating bank* yang pelunasannya menunggu satu tahun kemudian. Tidak lama berselang pengajuan fasilitas dari *L/C* lain diberikan juga pada pengekspor dengan jangka waktu yang sama pula, begitu seterusnya hingga terjadi berkali-kali pengucuran dana untuk memfasilitasi pengekspor dengan

⁵⁰ F.R. Sumarwan, "Ketika Musim Pembobolan Bank Tiba", <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1206/10/0801.htm>>, diakses 10 desember 2006.

diskonto wesel ekspor.⁵¹ Kalau dalam kurun waktu satu tahun sejak penerimaan fasilitas diskonto wesel ekspor sampai tanggal jatuh tempo pembayaran dari *issuing bank* terjadi akumulasi fasilitas diskonto wesel ekspor, tentu saja untuk mengumpulkan angka Rp 1,7 triliun, seperti pada kasus Bank BNI, bukanlah angka yang sulit.

Persoalannya adalah bank belum tentu menyadari akan permainan pengeksportir dalam memanipulasi fasilitas bank. Bisa saja pengeksportir mulai membobol dana bank pada saat terima kredit ekspor secara berulang-ulang. Sementara itu, banknya sendiri tidak merasa dirugikan karena tagihan kredit ekspornya dilunasi dengan fasilitas wesel ekspor. Mungkin juga pengimpor luar negeri pada awal-awal transaksinya membayar tagihan dokumen atau membayar tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo, sedangkan fasilitas wesel ekspornya dilunasi dari hasil pembayaran pengimpor luar negeri. Modus operandi pembobolan dana bank melalui L/C tidak mudah terdeteksi karena bank sama sekali tidak berurusan dengan transaksi barang. Itu persoalan yang tidak pernah dipahami secara lebih dalam. Sementara itu, kebenaran realisasi pengiriman barang ekspor hanya dibuktikan dengan kehadiran dokumen ekspor. Sekalinya ada pemalsuan dokumen ekspor, tentu akan sulit menanganinya.

Kejahatan pembobolan bank yang banyak terjadi sebagian besar melibatkan pihak interen bank (pihak terafiliasi) yang mengetahui dan memahami tentang seluk beluk perbankan. Tindakan curang tersebut tentunya memiliki

⁵¹ *Ibid.*

dampak yang dapat merugikan baik secara mikro maupun secara makro. Pembobolan bank yang dilakukan dengan modus operandi apa pun kesemuanya sama-sama menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Dampak negatif secara mikro yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari kejahatan pembobolan bank terjadi pada nasabah perbankan itu sendiri. Sebagian nasabah yang dirugikan secara individu oleh pelaku pembobolan bank dapat meminta pertanggungjawaban bank agar simpanannya dapat dikembalikan kedalam kondisi semula, pada kenyataannya apabila nasabah tersebut mengklaim, ia harus dapat menunjukkan bukti-bukti nyata bahwa ia telah dirugikan atas tindakan pelaku pembobolan bank yang curang, prosedurnya pun mengalami proses yang panjang.

B. Konsep Tindak Pidana Korporasi Menurut Aturan Hukum di Indonesia Khususnya yang Berkaitan dengan Hukum Pertanggungjawaban dalam Hal Pembobolan Bank

Permasalahan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana telah berlaku di Indonesia, salah satu aturan perundang-undangan yang telah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi ini adalah Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Kejahatan pembobolan bank merupakan bagian dari kejahatan perbankan. Tidak ada definisi yang seragam tentang kejahatan perbankan, bahkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pun tidak memberikan definisi tertentu tentang kejahatan perbankan, begitu juga dengan

definisi kejahatan pembobolan bank. Meskipun tidak memberikan definisi tentang kejahatan perbankan, Undang-undang Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam, yaitu:⁵²

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Meskipun tidak ada definisi yang pasti yang ditemukan tentang kejahatan pembobolan bank, peneliti mencoba memberikan pengertian tentang kejahatan pembobolan bank melalui uraian bahasan berikut.

Kejahatan pembobolan bank merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang terkategori kedalam kejahatan kerah putih (*white color crime*), yang menggunakan bank sebagai sarana atau sasaran kejahatan, dengan mengambil dana dari bank yang bukan haknya secara curang dan melanggar ketentuan Undang-undang Perbankan. Undang-undang Perbankan telah mengatur beberapa jenis tindak pidana perbankan, yang dibedakan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.⁵³ Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Perbankan ternyata tidak semua jenis tindak pidana perbankan diatur di dalam Undang-undang Perbankan, hanya lebih menekankan

⁵² Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank", *Hukum Bisnis*, Volume 24-No.1-Tahun 2005.

⁵³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undnag-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, cetakan kedua, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005), halaman 151.

pada bentuk-bentuk tindak pidana perbankan dengan bank dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan. Dalam hal bank menjadi sarana terjadinya tindak pidana perbankan, jangkauan serta ruang lingkup kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam Undang-undang Perbankan tampak lebih menekankan pada persoalan perizinan, prosedur administratif perbankan, pengelolaan perbankan oleh direksi, komisaris, karyawan, serta pihak terafiliasi, dan rahasia bank.

Pembobolan bank merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia perbankan Indonesia. Pembobolan bank dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh pihak terafiliasi atau pihak luar. Alternatif lain dalam pembobolan bank ini terjadi sebagai hasil kerjasama antara pihak dalam atau pihak terafiliasi dengan pihak luar. Yang dimaksud dengan pihak luar dalam hal ini adalah anggota masyarakat pada umumnya bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori pihak terafiliasi. Modus operandi pembobolan bank-bank tersebut berbagai macam. Penggunaan bilyet giro palsu merupakan salah satu bentuk modus operandi. Penggunaan komputer merupakan modus operandi yang dipraktikan untuk membobol BNI 1946 Cabang New York, computer tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan transfer dana.

Pembobolan bank dapat terjadi dalam rangka tindak pidana perbankan⁵⁴ dan tindak pidana di bidang perbankan⁵⁵. Pembobolan bank yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai pembobolan bank dalam arti luas. Pembobolan bank dalam arti sempit merupakan pembobolan bank dalam rangka tindak pidana

⁵⁴ Tindak pidana perbankan adalah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya.

⁵⁵ Tindak pidana dengan bank sebagai sarasanya disebut sebagai tindak pidana di bidang perbankan, dalam hal ini bank berkedudukan sebagai objek kejahatan perbankan.

perbankan yang dilakukan dengan cara-cara atau modus operandi yang bersifat melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan/atau peraturan hukum lainnya. Pembobolan bank dapat terjadi tidak hanya dalam kerangka pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum perbankan, melainkan juga pelanggaran atau kejahatan dalam kerangka tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dengan bank sebagai sarannya. Pembobolan bank dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum pidana di luar ketentuan hukum perbankan dengan menggunakan bank sebagai sarannya atau bank sebagai korban dapat dikategorikan sebagai pembobolan bank dalam arti luas.⁵⁶ Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas dapat dinyatakan, bahwa pembobolan bank yang dilakukan dalam rangka pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap Undang-undang No. 10 tahun 1998 jo Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut peraturan hukum lain yang berkaitan dengan itu merupakan pembobolan bank dalam arti sempit atau dengan kata lain, pembobolan bank dalam rangka tindak pidana perbankan merupakan pembobolan bank dalam arti sempit.⁵⁷

Bank sebagai sasaran pembobolan bank melahirkan posisi bank sebagai korban pembobolan bank. Siapapun pelaku pembobolan bank, apakah orang dalam, orang luar, kerjasama orang dalam dengan orang luar jika pembobolan bank tersebut menjadikan bank sebagai sarannya akan berakibat sama, yakni bank sebagai korban pembobolan. Kerugian yang diakibatkan pembobolan bank

⁵⁶ Viraguna Bagoes Oka, "Kejahatan Perbankan Tanggung Jawab Siapa?", Bisnis Indonesia, edisi 6 April 2004. kliping Koran diperoleh dari dokumentasi perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

⁵⁷ *Ibid.*

sebagai korban tidak hanya diderita oleh bank itu saja tetapi secara lebih luas dapat menimbulkan kerugian pada sistem perbankan nasional. Kerugian yang diderita oleh sistem perbankan nasional itu antara lain dalam bentuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Korban lain adalah nasabah bank. Nasabah sering merupakan korban pembobolan bank yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar. Pada beberapa kasus, kerugian nasabah yang diakibatkan oleh pembobolan yang dilakukan oleh orang dalam diganti oleh pihak bank, akan tetapi apabila bank yang dibobol tersebut sampai mengalami pailit atau penutupan usaha, tidak menutup kemungkinan bank tidak mampu bertanggung jawab atas simpanan nasabah selaku konsumen perbankan tersebut.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Dibobol Dana Pada Rekeningnya.

Bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu Negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga sebuah bank menderita “sakit” sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi Negara, peran otoritas moneter, seperti Bank Indonesia, mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank.⁵⁸ Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang ada di Indonesia, ia merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,

⁵⁸ Yusuf Shofie, *Op. Cit.* halaman 41

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *leader of last resort*.⁵⁹

Undang-undang yang kini berlaku mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagai perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di Ibu Kota Negara (Jakarta) serta dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun penamaan kantor di dalam negeri disebut kantor cabang sedangkan kantor di luar negeri disebut kantor perwakilan. Pada kantor-kantor tersebut dapat dilakukan kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai badan hukum (publik) yaitu sebagai lembaga Negara selain mempunyai wewenang dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.⁶⁰ Dengan kedudukannya sebagai lembaga Negara, Bank Indonesia merupakan lembaga independent yang bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain kecuali yang telah tegas diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, namun sebaliknya Bank Indonesia wajib pula menolak dan/atau

⁵⁹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, halaman 93

⁶⁰ Gunarto Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, cetakan pertama, (Andi Offset: Yogyakarta, 2006), halaman 19

mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Namun dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan laporan keuangannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁶¹

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu untuk:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam rangka mendukung tugas tersebut di atas Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survey konsumen, survei perkembangan harga asset, dan survei-survei lainnya seperti survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia selain mempunyai tugas utamanya juga dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, yaitu diantaranya: lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan. Penyertaan modal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN. No. 4357, Pasal 58.

Adapun dana untuk penyertaan modal tersebut hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi empat kewenangan, yaitu:

a. *Power to regulate*

Sistem hukum suatu Negara dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu Negara. Krisis ekonomi yang terjadi dipenghujung tahun 1997 menyebabkan pemerintah, lembaga keuangan internasional dan pengamat lainnya telah berusaha untuk memahami penyebab dari krisis regional tersebut, dan mereka berkesimpulan bahwa sistem hukum dari Negara yang terkena krisis merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi.⁶² Masalah terpuruknya perbankan, selain menyangkut masalah pemilik, pengelola dan pengawas bank, juga menyangkut penegakan hukum dan seluruh perangkat kelembagaannya, dari ketentuan perundangan sampai ke lembaga penegak hukum.⁶³

b. *Power to lisenca*

Perketat mekanisme pendirian bank dalam hal persyaratan pendirian bank. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi awal terhadap berdirinya sebuah bank. Sebelum menjalankan usahanya, suatu bank harus lebih dahulu

⁶² Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.* halaman 250

⁶³ J. Soedradjad Djiwandono, *Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2001, halaman 69.

mendapat izin dari Bank Indonesia untuk mendapatkan izin sebagai bank, bank terlebih dahulu harus melalui dua tahapan berikut, yaitu:⁶⁴

1. Mendapatkan izin prinsip yang mencakup 3 aspek, yaitu: (1) akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, (2) kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu atau modal bank, dan (3) kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank.
2. Mendapatkan izin usaha, yang lebih kepada syarat administratif pendirian suatu bank. Izin usaha baru dapat diberikan apabila izin prinsip telah dipenuhi.

c. *Power to control*

Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi merupakan kewenangan yang paling mendasar yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank. Adapun kontrol yang dilakukan oleh lembaga independent dalam hal menjaga kesehatan bank. Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), yaitu pengawasan yang dilakukan melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dengan data yang diperoleh melalui alat pantau tersebut, otoritas pengawas melakukan penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank. Selain pengawasan tidak langsung ada juga pengawasan langsung (*on site examination*) yang dapat berupa pemeriksaan

⁶⁴Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 31

umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.⁶⁵

d. *Power to impose sanction*

Liberalisasi industri perbankan harus diikuti dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menerapkan prinsip itu hukum harus diterapkan dengan tegas. Sanksi optimal harus diterapkan kepada siapa saja yang mencoba bermain-main dengan ketentuan yang diberlakukan. Faktor budaya hukum yang merupakan salah satu persyaratan bekerjanya sistem hukum sangat lemah di Negara-negara berkembang. Oleh karena itu, regulator harus tegas agar terbentuk budaya hukum sebagai penyeimbang dilaksanakannya liberalisasi.

Setiap individu yang terbukti melakukan kecurangan (fraud) harus dihukum berat. Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan perbankan, maka tidak hanya bank sebagai perusahaan yang dikenai denda karena seringkali pengurus tidak begitu peduli kalau hanya bank yang didenda, seharusnya pengurus sebagai pribadi juga dikenakan sanksi denda oleh pengawas dan apabila pelanggaran sudah memasuki wilayah kriminal, maka para pelaku tersebut tidak hanya dipenjarakan tetapi juga seluruh harta kekayaannya dirampas untuk Negara. Dukungan pengadilan juga dibutuhkan agar langkah-

⁶⁵ Hermansyah, *Op. Cit.* halaman 167

langkah yang diambil oleh regulator tidak dimentahkan oleh pengadilan. Agar pengawas dapat bertindak tegas, perlu dipertimbangkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada mereka.

Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan, dapat menawarkan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank (Pasal 2), yang akan melaksanakan tugas melakukan mediasi perbankan akan diberikan lembaga khusus yaitu Lembaga mediasi perbankan independen yang nantinya akan didirikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan bank Indonesia paling lambat 31 Desember 2007, sebelum terbentuknya lembaga mediasi perbankan independen, maka fungsi mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Fungsi mediasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan (Pasal 14).

2. Pengawasan Internal Oleh Manajemen Bank

Pengawasan secara internal dapat dilakukan dengan upaya melakukan penyehatan manajemen perbankan dengan memperbaiki aspek manajemen personalia, moralita dan mentalitas para banker yang merupakan titik sentral yang perlu mendapatkan penekanan kearah pertumbuhan dan perkembanagn bank

secara sehat. Untuk itu Bank Indoneisa mengeluarkan aturan *bersih diri*⁶⁶ bagi mereka yang ingin mengelola bank, baik banker maupun pemilik. Pengawasan secara internal meliputi:⁶⁷

a. Penerapan tata kelola perusahaan

Lemahnya penerapan tata kelola perusahaan menyebabkan kejahatan perbankan sering terjadi. Penerapan tata kelola dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada pasar agar dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Meningkatkan peran pasar dan mengurangi peran pemerintah merupakan suatu cara pertumbuhan ekonomi. Menciptakan pasar yang efisien berarti mengurangi atau menurunkan “control” bukan meningkatkan control untuk meminimalkan akses pasar. Lemahnya sistem tata kelola perusahaan memberikan kesempatan kepada pengurus untuk memperkaya diri sendiri atas tanggungan pemegang saham.

b. Prinsip know your employee

Bank tidak saja harus mengenali nasabahnya sesuai dengan prinsip know your customer dengan maksud agar bank tidak digunakan oleh nasabahnya sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatan seperti menyimpan uang hasil korupsi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip know your employee yaitu kenali karyawan anda. Berbagai kasus pembobolan bank yang

⁶⁶ Istilah bersih diri dalam hal ini mengacu pada kredibilitas serta mentalitas para banker. Dalam hal banker pernah melakukan tindakan tercela dalam mengelola perbankan, sehingga dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list), ia dapat dikategorikan tidak bersih diri. Eko Budi Supriyanto, Skandal Demi Skandal Mulai Meledakkan Bank Infobank, edisi khusus, Juni, Nomor 211/1997.

⁶⁷ Zulkarnain Sitompul, “Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank”, (*Hukum Bisnis*, volume 24-No.1-Tahun 2005), halaman 13

melibatkan karyawan bank mengajarkan bagaimana karyawan bank merampok bank tempat yang bersangkutan bekerja. Untuk itu manajemen harus secara seksama memperhatikan pola tindak karyawannya dan usaha yang lebih penting dilakukan adalah dengan berusaha menciptakan sumber daya manusia yang integritasnya tinggi,⁶⁸ sehingga penyimpangan yang dilakukan karyawan dapat dideteksi secara dini.

c. peningkatan peran kepatuhan (*Compliance Unit*)

Internal auditor seharusnya mampu mendeteksi kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam dan kemudian mendiskusikannya dengan manajemen masalah yang sedang dihadapi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya. Peran unit kepatuhan harus dimaksimalkan. Untuk itu, sepuluh prinsip yang diterbitkan oleh *basel committee on banking supervision*⁶⁹ untuk mengefektifkan fungsi unit kepatuhan pada bank harus diterapkan oleh pengurus bank

⁶⁸ Krisna Wijaya, *Op. Cit*, halaman 42

⁶⁹ Sepuluh prinsipnya yaitu; (1) pengurus bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan manajemen risiko kepatuhan bank, (2) manajemen senior bank bertanggung jawab menyusun kebijakan kepatuhan dan menjamin dilakukannya observasi dan melaporkan implementasinya ke pengurus, (3) manajemen senior bank bertanggung jawab menyusun suatu unit kepatuhan yang permanent dan efektif sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank, (4) unit kepatuhan bank harus memiliki status formal dalam bank, (5) unit kepatuhan bank harus independen, (6) peranan unit kepatuhan adalah mengidentifikasi, menilai, dan memonitor risiko kepatuhan yang dihadapi bank dan memberikan nasihat dan laporan kepada manajemen senior dan pengurus mengenai risiko tersebut, (7) pimpinan kepatuhan bertanggung jawab atas *day today management* aktivitas unit kepatuhan, (8) staf yang menjalankan tanggung jawab kepatuhan harus memiliki kualifikasi, pengalaman dan profesionalisme serta kualitas pribadi agar dapat melaksanakan tugas secara efektif, (9) unit kepatuhan pada bank yang memiliki kegiatan usaha di luar negeri harus disusun agar masalah-masalah kepatuhan disusun dalam kerangka kebijakan kepatuhan, (10) cakupan dan luasnya kegiatan unit kepatuhan harus dikaji ulang secara berkala oleh internal audit.

3. Pengawasan Oleh Masyarakat.

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi). Bukti yang tersedia mengungkapkan bahwa pasar memberikan peringatan dini yang sangat baik tentang adanya bank bermasalah. Ada beberapa studi yang mendukung pandangan ini. Studi yang dilakukan oleh Petty dan Sinkey terhadap 6 bank yang bangkrut menemukan bahwa sinyal pasar terjadi pada rata-rata 33 minggu sebelum lembaga pengawas mencantumkan bank tersebut pada daftar bank bermasalah.⁷⁰ Alasan lain perlunya industri perbankan lebih transparan adalah peningkatan kompleksitas bisnis perbankan. Kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan keterbukaan tentang praktik manajemen risiko, bentuk risiko dan kinerja manajemen risiko yang dibarengi dengan keterbukaan mengenai permodalan sehingga dapat memfasilitasi disiplin pasar. Keterbukaan yang tepat waktu mengenai informasi tersebut memungkinkan pengawas dan peserta pasar melakukan penilaian yang lebih sempurna tentang bagaimana suatu bank memelihara kesehatannya.

Tiga ukuran dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank oleh masyarakat, yaitu:⁷¹

1. Apabila bank secara de facto tidak memiliki akses ke pasar antar bank, atau memiliki akses namun dengan tingkat bunga yang tinggi. Informasi ini secara normal tidak dipublikasikan, tetapi secara adil harus tersedia untuk masyarakat. Informasi mengenai suku bunga yang ditawarkan untuk deposito juga dapat dipergunakan sebagai ukuran.

⁷⁰ Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.* halaman 257

⁷¹ *ibid*

2. Perbedaan antara suku bunga deposito yang ditawarkan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Suku bunga yang jauh lebih tinggi merupakan indikasi bahwa bank tersebut sedang kesulitan likuidasi.
3. Hadiah yang ditawarkan oleh suatu bank. Dengan tingkat kemampuan bank menyalurkan kredit yang rendah seperti saat ini (loan to deposito ratio), maka apabila ada bank yang menawarkan hadiah “wah” bagi deposan tentunya perlu dipertanyakan.

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip keterbukaan ini perlu pula dipertimbangkan agar sanksi yang dijatuhkan kepada suatu bank karena tidak patuh kepada peraturan perundangan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini penting agar masyarakat mengetahui bank-bank yang tidak patuh.

Basle Committee on Banking Supervision telah mengidentifikasi 6 (enam) kategori informasi untuk membantu pencapaian tingkat keterbukaan bank yang memuaskan, yaitu:⁷²

- a. Kinerja keuangan
- b. Posisi keuangan (termasuk pemodalannya, solvensi dan likuidasi)
- c. Praktik dan strategi manajemen risiko
- d. Risk exposure (termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuidasi, dan risiko operasional, hukum dan lainnya).
- e. Kebijakan akuntansi

⁷² *Ibid*, halaman 258

f. Bisnis dasar, informasi pengaturan (governance) perusahaan dan manajemen.

Lembaga swadaya yang merupakan perwakilan dari masyarakat umum dapat memberikan pengawasan terhadap kinerja bank. Salah satu lembaga swadaya yang dapat berperan disini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang dapat melakukan upaya perlindungan hukum bagi konsumen nasabah penyimpan dana pada suatu bank atas perilaku curang dari bank atau pelaku kejahatan pembobolan bank atas dasar permintaan dari nasabah penyimpan dana yang dirugikan atau dengan inisiatif sendiri dari YLKI tersebut, melalui opini-opini yang dapat memberikan informasi secara benar dan jelas kepada masyarakat umum khususnya konsumen bank penyimpan dana. Melalui informasi yang benar dan jelas masyarakat akan dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan asset yang dia punya pada bank yang bermasalah secara mandiri, sehingga tidak akan membuat susah pemerintah.

Penyelesaian permasalahan pembobolan bank dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada Lembaga Mediasi Perbankan Indonesia yang berkantor di Bank Indonesia selaku Bank central yang dapat memberikan pengawasan terhadap kinerja perbankan. Apabila persoalan kejahatan pembobolan bank ini dirasa belum dapat diselesaikan oleh Lembaga Mediasi Perbankan atau telah diselesaikan tetapi hasil yang diperoleh belum cukup adil bagi pihak yang dirugikan, maka upaya hukum lain yang dapat ditempuh adalah dengan mekanisme proses melalui pengadilan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejahatan pembobolan bank yang terjadi selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi dan teknis jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan, hal ini memungkinkan adanya pihak terafiliasi (pihak dalam bank) yang turut andil melakukan pembobolan bank. Pihak-pihak yang melakukan pembobolan bank tersebut menggunakan modus porandi mulai dari pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, penggelapan uang nasabah, mekanisme transfer dana, hingga pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C.

Konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanggungjawaban dalam hal pembobolan bank telah berlaku dan dapat diterapkan dalam system peradilan di Indonesia. System pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat diberlakukan terhadap pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab berdasarkan ajaran pertanggungjawaban pidana vikarius (*doctrine of vicarious liability*), menurut ajaran ini korporasi tidak mungkin dapat melakukan tindakan hukum sendiri, yang melakukan tindakan hukum adalah pengurus dalam korporasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari korporasi tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya dapat dilakukan secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non litigasi melakukan pelaporan kepada lembaga mediasi perbankan Indonesia, sedangkan secara litigasi melalui jalur pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diakhir penelitian ini direkomendasikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perkembangan ilmu hukum, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjaminan yang berarti bagi nasabah yang telah mempercayakan dananya pada bank, jaminan dari pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan memang telah ada hanya saja batas maksimal dana yang dijamin oleh bank hanya maksimal dua Milyar Rupiah, bagaimana nasib nasabah yang dananya melebihi jaminan tersebut. Belum lagi dana yang dijamin hanya dana dalam bentuk tabungan, Giro dan Deposito saja, sedangkan dalam bentuk lain seperti danareksa itu tidak dijamin keberadaannya. Pemerintah harusnya tidak memberikan batasan jaminan, tetapi memberikan jaminan penuh atas dana nasabah dalam bentuk apapun.
2. Pengawasan pemerintah dalam hal beroperasinya kegiatan perbankan harus dapat dilakukan secara maksimal, tidak hanya sebatas pengawasan procedural saja, kasus-kasus pembobolan bank yang terjadi oleh pihak

terafiliasi (seperti kasus Melinda De) harusnya tidak boleh terjadi apabila Bank Indonesia selaku bank central melakukan peran pengawasannya dengan teliti dan cermat.

3. Pemerintah dalam hal ini aparat hukum yang berwenang harus dapat memberi tindakan yang tegas dan hukuman yang berat serta kewajiban bagi pelaku untuk mengganti semua kerugian yang dialami bank maupun nasabah bank yang bersangkutan dengan demikian bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan pembobolan bank akan menyadari kesalahannya dan akan berdampak bagi pihak-pihak lain untuk tidak akan melakukan kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Andi: Bandung.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undnag-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undnag-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- I.S. Sutanto, 2007, *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip: Semarang.
- Johnny Ibrahim, april 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, (Bayumedia Publishing: Malang).
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan karangan buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia: Jakarta, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Binacipta: Bandung).
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Himpunan Tulisan Kapita Selekta Hukum Perbankan, jilid 1*, (Jakarta: UI Press).
- Sophie, Yusuf., 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Kejahatan Bisnis (oreintasi dan konsepsi)*, RajaGrafindo: Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Zainal Asikin, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta).
- Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank", *Hukum Bisnis*, Volume 24-No.1-Tahun 2005.

Rusdi Amrullah, Buah Permainan Bankir Rusak, *Info Bank*, edisi No. 218, November 1997, volume XX.

Viraguna Bagoes Oka, “Kejahatan Perbankan Tanggung Jawab Siapa?”, *Bisnis Indonesia*, edisi 6 April 2004. kliping Koran diperoleh dari dokumentasi perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

“Kenali Modus Pembobolan Bank”, source: http://berita.liputan6.com/hukrim/201104/327433/kenali_modus_pembobolan_bank

Kejahatan Korporasi, source: <http://www.tanyahukum.com/perusahaan/114/kejahatan-korporasi/>

Rizki Syarif, “Nasabah Bank Victoria Minta Kasusnya Segera Diselesaikan”, source: <http://www.detiknews.com/read/2011/04/05/150633/1609012/10/korban-pembobolan-rekening-rp-7-m-minta-bi-periksa-bank-victoria?n991102605>

Nur Farida Ahniar dan Dedy Priatmojo, “Bareskrim Usut 8 Kasus Pembobolan Bank”, source: <http://headlines.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi>